



PUTUSAN

Nomor 0431/Pdt.G/2013/PA.Bjb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di KOTA BANJARBARU, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

MELAWAN

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. POS Indonesia, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor Register 0431/Pdt.G/2013/PA.Bjb tertanggal 24 Oktober 2013 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pada tanggal 16 Januari 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru (Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 16 Januari 2009) dan sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru sekitar 2 tahun 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat di rumah

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 0431/Pdt.G/2013/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrakan sekitar 1 tahun 6 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru sekitar 1 tahun 6 bulan;. Pada pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. ANAK PERTAMA, umur 4 tahun,
- b. ANAK KEDUA, umur 2 tahun 5 bulan, dan kedua anak tersebut ikut dengan Tergugat;

3. Ketidak harmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain:

- a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena walaupun Tergugat bekerja namun penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri;
- b. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama SANTI, antara ia dengan perempuan tersebut sering berhubungan lewat SMS;
- c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam tanpa alasan yang jelas;
- d. Tergugat suka main judi, seperti taruhan bola, judi togel;
- e. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga dan bahkan Penggugat yang kemudian membayar hutang-hutang Tergugat tersebut karena Tergugat menyuruh orang-orang yang memberi hutang agar menagih kepada Penggugat;
- f. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya;;

4. Pada tanggal 15 Juli 2013 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana pada waktu itu Tergugat telah memukul dan menendang serta mengusir Penggugat sehingga Penggugat terpaksa pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah teman Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut diatas sekitar 3 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 0431/Pdt.G/2013/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama dan persidangan selanjutnya, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sementara Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak diketahui ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar dapat bersabar dan mengupayakan agar kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Nomor : - tanggal 21 Juni 2012 yang bermeterai cukup dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru Nomor : - Tanggal 16 Januari 2009 yang bermeterai cukup dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. SAKSI PERTAMA PENGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yang saat ini diasuh oleh Tergugat;
 - c. Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - d. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama Santi dan Saksi pernah melihat keduanya jalan bersama;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 0431/Pdt.G/2013/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Tergugat juga sering berhutang kepada tetangga untuk bermain judi togel dan taruhan bola;
 - f. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2013;
 - g. Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;
2. SAKSI KEDUA PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yang diasuh oleh Tergugat;
 - c. Bahwa sejak Januari 2013, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - d. Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain
 - e. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2013;
 - f. Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan memohon putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti dikemukakan di atas;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 047/47/I/2009 Tanggal 16 Januari 2009, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 0431/Pdt.G/2013/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena itu Penggugat memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*vide*, bukti P.1 dan P.2);

Pokok gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat *a quo* adalah tuntutan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat dengan dalil bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan sejak Juli 2013 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal. Bahwa selama itu pula tidak ada lagi hubungan lahir dan batin serta komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan secara *in person* dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang pada persidangan dimaksud;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya karena pada prinsipnya perkara perceraian merupakan perkara yang tidak hanya mengandung unsur keperdataan semata, tetapi juga mengandung unsur publik, yaitu kependudukan (*vide* Poin (4) huruf (d) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Hal ini juga sejalan dengan kaidah dalam kitab Al Anwari Juz II Halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

فإن تعزز بتعززا وتوارا وغيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya:

Apabila dia enggan (Tergugat), bersembunyi, atau memang dia ghoib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)

Pertimbangan mengenai alat-alat bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Majelis berpendapat bahwa Penggugat adalah pihak *principal* yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 0431/Pdt.G/2013/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, Majelis berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Saksi mengemukakan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini diasuh oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa para Saksi juga mengetahui dan menyaksikan sendiri bila Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Menimbang, bahwa para Saksi atas pengetahuannya sendiri mengemukakan bila Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2013 dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi satu sama lain;

Menimbang, para Saksi juga mengemukakan bahwa Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan sering terlibat dalam kegiatan perjudian bola dan judi togel;

Konstataasi fakta-fakta hukum

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan dalam persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013;
4. Bahwa sejak berpisah, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut mengenai pokok sengketa dalam perkara *a quo*, Majelis akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dengan dilandasi oleh *aqad* yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan



suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS ArRum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ۚ
وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ۚ
وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ۚ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan dalam perkara ini adalah permintaan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok-pokok permasalahan berkaitan dengan pelanggaran taklik talak dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak Juli 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Saksi di persidangan pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa para Saksi juga mengetahui bila Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Juli 2013 dan sejak saat itu pula tidak ada lagi komunikasi di antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kenyataan jika Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama satu tahun dan tidak adanya komunikasi yang baik di antara mereka merupakan indikasi atau petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*onheelpare tweespalt*);
- Bahwa kebiasaan buruk Tergugat yang sering bermain judi togel dan taruhan bola menyebabkan kisruh dan tidak adanya ketenangan dalam rumah tangganya dengan Penggugat. Rumah tangga demikian menjadi sedemikian rapuh dan hanya akan menimbulkan kemudharatan kepada diri Penggugat dan Tergugat serta anak-anaknya karena senantiasa diperlihatkan contoh yang tidak baik oleh Tergugat;
- Bahwa kenyataan demikian menunjukkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dilandasi oleh rasa cinta dan kasih sayang lagi, namun berubah menjadi kebencian satu sama lain. Sikap tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban masing-masing merupakan pertanda bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan, karena landasan rumah tangga yang sakinah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada lagi;
- Bahwa selanjutnya, nasihat dari Majelis Hakim agar Penggugat mengurungkan dan memikirkan kembali niatnya untuk bercerai dengan Tergugat tidak berhasil;
- Bahwa sikap batin Penggugat selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap asertif (tegas dan lugas) Penggugat dalam mengemukakan keinginannya tersebut;
- Bahwa dengan keadaan tersebut di atas, terlebih Tergugat sama sekali tidak memperhatikan lagi kepentingan Penggugat dan anak-anaknya, rumah tangga yang demikian hanya akan memberikan dampak psikologis yang buruk terhadap perkembangan mental anak-anak Penggugat dan Tergugat. Karena itu, menceraikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan jalan keluar dari polemik rumah tangga yang telah sekian lama dialami oleh Penggugat;
- Bahwa dalam kitab *Iqna'* Juz II halaman 133, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, disebutkan kaidah:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 0431/Pdt.G/2013/PA.Bjb



Artinya:

Dan apabila telah sangat nyata ketidak-senangan (kebencian) si isteri kepada suaminya, maka Hakim dapatlah menjatuhkan/memutuskan Talak kepadanya dengan Talak satu Bain Sughra

- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah. Karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan hak-haknya dalam perkara dimaksud dan membenarkan segala dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya. Hal ini pula yang ditegaskan dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 329:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya:

Siapa saja yang dipanggil oleh Hakim Islam (untuk menghadap sidang) sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasar atas segala hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg., karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus terbukti di persidangan, maka pengadilan menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru diperintahkan untuk mengirimkan Salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syara'* berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 451.000,-(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1435 H oleh **Drs. H. JUHRI ASNAWI** sebagai Ketua Majelis Hakim, **AZIMAR RUSYDI, S.Ag., M.H.** dan **M. NATSIR ASNAWI, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Hj. MASYITAH, BA.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 0431/Pdt.G/2013/PA.Bjb



Drs. H. JUHRI ASNAWI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

AZIMAR RUSYDI, S.Ag., MH.

M. NATSIR ASNAWI, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hj. MASYITAH, BA

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Tk. I	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat	: Rp. 120.000,-
4. Panggilan Tergugat	: Rp. 240.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 451.000,-
(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)	